BAB V

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Peran Bank Indonesia Dalam Melakukan Sosialisasi Keuangan Inklusif Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan paparan data dan temuan di lapangan peran Bank Indonesia dalam melakukan sosialisasi keuangan inklusif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pemberi informasi dan fasilitator ataupun katalisator. Berikut beberapa langkah–langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia:

Pertama, Bank Indonesia harus mengobservasi terlebih dahulu obyek yang akan mendapatkan kegiatan sosialisasi. Hal ini perlu dilakukan Bank Indonesia untuk identifikasi permasalahan dan kebutuhan UMKM serta memilih program keuangan inklusif yang tepat dan sesuai. Selain itu hal tersebut wajib dilakukan agar konten atau materi yang ingin disampaikan Bank Indonesia sesuai dan tepat sasaran.[1] Sehingga dalam proses sosialisasi diharapkan *audience* dapat mengimplementasikan kegiatan sosialisasi tersebut sebagai fundamental terkait keungan inklusif. Sosialisasi yaitu suatu tranmisi pengetahuan , sikap, nilai, norma dan perilaku esensial atau sesuatu yang diperlukan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat.[2] Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mensosialisasikan keuangan inklusif kepada pelaku bisnis UMKM.

[1]Disadur dari hasil wawancara dengan Priatna, S.E, MSA, wawancara selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri, (Jl. Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul 10.10 Wib

[2]Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta :Prenada Media Group, 2015), hlm 152

Selain itu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait keuangan inklusif sangat memiliki peran penting untuk kelangsungan usaha yang dijalankan oleh UMKM.

Kedua, melakukan perencanaan kegiatan sosialisasi agar sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Perencaan yang disusun secara sistematis ini secara langsung mempengaruhi hasil akhir. Hal lain juga dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menyusun perencanaan kegiatan sosialiasi, berkoordinasi, dan menyiapkan seluruh administratif, materi, narasumber, sumber daya manusia dan peralatan pendukung.[3] Lebih lanjut, adapun manfaat atau tujuan sosialisasi untuk UMKM sebagai gambaran umum mengenai keuangan inklusif khususnya terkait remitansi dan akses permodalan di perbankan oleh UMKM. Hal ini sesuai dengan tujuan diadakan kegiatan sosialisasi antara lain : a) Memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat, b) Mengembangkan kemampuan sesorang dalam berkomunikasi secara efektif, c) Mengembangkan fungsi-fungsi organik seseorang melalui introspeksi yang tepat, dan d) Menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat.[4]

Ketiga, melakukan kegiatan sosialisasi secara *continue* kepada masyarakat umum mulai sosialisasi yang dilakukan kepada pelajar, TKI dan para pelaku bisni UMKM. Hal ini tertuang dalam enam pilar strategi

---

[3]Disadur dari hasil wawancara dengan Priatna, S.E, MSA, wawancara selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri, (Jl. Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul 10.10 Wib

[4]Wikepedia, "Sosialisasi" *https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi* di unduh pada tanggal 05 April 2019 Pukul 18.55 Wib

nasional keuangan inklusif salah satunya yakni edukasi keuangan yang mana obyek yang dapat menerima edukasi keuangan mulai dari pelajar, TKI dan Masyarakat Umum. Strategi ini terdiri dari enam pilar, diantaranya : Bank Indonesia telah menyampaikan enam pilar yang menjadi dasar pelaksanaan keuangan inklusif di Indonesia. Keenam pilar tersebut meliputi : Edukasi Keuangan, Fasilitas Keuangan Publik, Pemetaan Informasi Keuangan , Kebijakan atau Peraturan Pendukung, Fasilitas Intermediasi & Distribusi dan Perlindungan Konsumen. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mensosialisasikan perihal keuangan inklusif kepada masyarakat.[5]

Berikut penjelasan mengenai enam pilar strategi nasional keuangan inklusif antara lain:[6]

a) Edukasi Keuangan

Merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman (pengetahuan) dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: a) pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, c) perlindungan nasabah, dan d) keterampilan mengelola keuangan.

---

[5]Lia Nazliana dan Hadriyani Dwilita, "*Keuangan Inklusif Dan Pertumbuhan Ekonomi Sumut*,", Vol.02 No.3 September 2016, hal 95

[6]Peraturan Presiden Republik Indonesia No.82 Tahun 2016 tentang " *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*", (Jakarta : Perpress, 2016), hal 11

b) Fasilitas Keuangan publik

Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: a) subsidi dan bantuan sosial, b) pemberdayaan masyarakat, dan c) pemberdayaan UMKM.

c) Pemetaan Informasi Keuangan

Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari unbankable menjadi bankable dalam memperoleh layanan keuangan oleh institusi keuangan formal. Inisiatif yang dilakukan di pilar ini meliputi: a) peningkatan kapasitas (melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis), b) sistem jaminan alternatif (lebih sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait), c) penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana, dan d) identifikasi nasabah potensial.

d) Kebijakan atau Peraturan Pendukung

Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. Inisiatif untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi: a) kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, c) mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional, d) menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan, e) memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, dan f) menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan.[7]

e) Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Pilar ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen yang potensial di masyarakat sekaligus mencari beberapa metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi: a) fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan unbanked) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris, b) peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, dan c) eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.

[7]Bank Indonesia, tentang "*Stabilitas Sistem Keuangan (Strategi Nasional Keuangan Inklusif)*"dalam, https://www.bi.go.id/ diakses pada 16 Februari 2019 Pukul 13.15 Wib

f) Perlindungan Konsumen

Pilar ini bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang berada pada pilar ini meliputi: a) transparansi produk, b) penanganan keluhan nasabah, c) mediasi, dan d) edukasi konsumen.

Kemudian Bank Indonesia juga melakukan kegiatan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat umum khususnya bagi pelaku bisnis UMKM.Hal ini untuk memberikan informasi terkait keuangan inklusif bahwa suatu cara untuk meniadakan hambatan maupun kesulitan dalam akses di layanan jasa keuangan. Dimana semua lapisan masyarakat bisa mengakes fasilitas di perbankan. Kemudian peran Bank Indonesia dalam mensosialisasikan keuangan inklusif sebagai fasilitator dan katalisator agar keuangan inklusif dapat diketahui oleh pelaku bisnis UMKM. Selain itu dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan UMKM bisa menerapkan keuangan inklusif dalam menjalankan usaha yang dijalankannya.

Keempat, memberikan gambaran umum terkait keuangan inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk sasaran yang dibidik mulai dari kalangan bawah sampai atas di masyarakat. Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan inklusi ekonomi yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta

mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah. Sistem keuangan inklusif diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan pada akhirnya membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan merupakan hal penting dalam upaya peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam perekonomian. Pertumbuhan sektor keuangan di Indonesia sampai saat ini belum diikuti oleh akses masyarakat yang memadai kepada layanan keuangan.[8] Hal ini senada dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bu Liana bahwa manfaat sosialisasi yang sebelumnya tidak teredukasi akhirnya teredukasi dimana mereka mendapatkkan layanan jasa keuangan untuk akses permodalan perbankan.[9]

Untuk mendorong keuangan inklusif bank indonesia melakukan binaan kepada beberapa UMKM salah satunya Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna (PERTAKINA) yang terletak di Dusun Sanan RT 03 RW 01 Desa Dayu Kec. Nglegok Kabupaten Blitar. Salah satu tujuan dari dibentuknya PERTAKINA yaitu menghimpun dan memberdayakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) para mantan buruh migran. Untuk meningkatkan atau memajukan taraf hidup serta dapat menunjang program pemerintah dalam upayanya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan

[8]Peraturan Presiden Republik Indonesia No.82 Tahun 2016 tentang " *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*", (Jakarta : Perpress, 2016), hal 8

[9]Disadur dari hasil wawancara dengan Liana Ciptowati, S.H, wawancara selaku pegawai di KPw Bank Indonesia Kediri, (Jl. Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul 13.30 Wib

kegiatan ekonomi, kesejahteraan anggota dan masyarakat sehingga diharapkan pula dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya serta masyarakat secara umumnya.[10]

Berdasarkan hasil paparan data dan temuan di lapangan bahwa sosialisasi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia dalam melakukan pemberdayaan UMKM melalui keuangan inklusif. Dengan demikian jelaslah bahwa identifikasi masalah dan permasalah UMKM perlu diketahui oleh Bank Indonesia sebelum melakukan kegaiatan sosialisasi kepada UMKM.

B. Peran Bank Indonesia Dalam Melakukan Edukasi Keuangan Inklusif Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan paparan data dan temuan di lapangan peran Bank Indonesia dalam melakukan edukasi keuangan inklusif bagi pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai edukator dalam kegiatan sosialisasi keuangan inklusif. Berikut beberapa langkah – langkah yang dilakukan Bank Indonesia:

Pertama, Edukasi adalah sebuah pembelajaran langsung dimana bisa melakukan pertemuan langsung, sosialisasi bersama kalau tidak begitu melalui media massa.[11]. Selain itu untuk memberikan pembelajaran keuangan inklusif sesuai dengan kebutuhan UMKM. Hal ini perlu dilakukan agar edukasi yang dilakukan sesuai dan tepat. Selain itu dalam kegiatan

[10]Akta Pendirian Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna (PERTAKINA), Akta Notaris : Anang Susapto, S.H No 15/02 Maret 2016, "Bagian Maksud dan Tujuan".

[11]Disadur dari hasil wawancara dengan Liana Ciptowati, S.H, wawancara selaku pegawai di KPw Bank Indonesia Kediri, (Jl. Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul 14.10 Wib

edukasi terkait keuangan inklusif Bank Indonesia juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang ada dalam pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman manajemen risiko. sesuai dan tepat. Manfaat edukasi UMKM akan memperoleh informasi, pengetahuan dimana setelah mendapatkan informasi UMKM bisa mengaplikasikan dalam usahanya *output* ilmu yang diterima dan *input*-nya usahanya.[12]

Edukasi ini merupakan salah satu wujud dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Selain itu, pemberdayaan yang dikemukakan para pakar sangat beragam dan kontekstual. Akan tetapi dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.[13]

Kedua, mendorong untuk UMKM yang sebelumnya *unbankable* menjadi *bankable.* Sehingga UMKM yang mungkin sebelumnya belum mempunyai rekening diharapkan membuka rekening setelah mengetahui

---

[12]Disadur dari hasil wawancara Priatna, S.E, MSA, wawancara selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri, (Jl. Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul 11.35 Wib

[13]Ravik Karsidi, " *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil Dan Mikro*", Vol 03 N0.03 September 2007, hal 136 - 137

pentingnya rekening bagi pelaku bisnis UMKM. Manfaat edukasi yaitu akhirnya UMKM akan tertarik untuk memiliki produk-produk perbankan. Yang mana awalnya mungkin belum *unbankable* menjadi *bankable*. Hal ini mungkin dimulai dengan memiliki tabungan terlebih dahulu. Dimana dengan memiliki tabungan UMKM akan ditawarkan produk lainnya oleh perbankan seperti kredit atapun KUR (Kredit Usaha Rakyat). Selain itu juga bisa menggunakan asuransi, investasi dan lain sebagainnya. Pada intinya edukasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia UMKM harus memiliki tabungan terlebih dahulu.[14] Begitu pula dalam penelitian yang dilakukan oleh Dede Aji Mardani bahwa *Financial inclusion* merupakan proses untuk memberikan akses keuangan formal bagi masyarakat miskin dan perpenghasilan rendah (*unbankable people*).[15]

Ketiga, melakukan edukasi untuk mengelola uang remitansi yang mana sebelumnya itu konsumtif menjadi produktif agar uang yang diperoleh dapat berputar untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Remitansi adalah proses transfer uang dari luar negeri ke indoneesia yang dilakukan oleh TKI. Sebenarnya dalam tranfer uang TKI bisa melalui perbankan.[16]Hal lain juga disebutkan dalam teori terkait Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

---

[14]Disadur dari hasil wawancara dengan Liana Ciptowati, S.H, wawancara selaku pegawai di KPw Bank Indonesia Kediri, (Jl. Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul 14.55 Wib

[15]Dede Aji Mardani, *"Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia",* Vol 01 No 01 Januari 2018, hal 105

[16]Disadur dari hasil wawancara Liana Ciptowati, S.H, wawancara selaku pegawai di KPw Bank Indonesia Kediri, (Jl. Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul 14.38 Wib

oleh Bank Indonesia bahwa edukasi keuangan juga dilakukan kepada TKI.[17]

Sebagai makhluk sosial manusia tidak mampu hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia diciptakan untuk bisa saling tolong menolong dan membantu satu sama lain yang sedang mengalami kesulitan. Islam sebagai rahmatan lil allamin,tidak dapat dipisahkan dari ajaran untuk saling tolong menolong.

Dalam Surat Al- Maidah ayat 2 diatas dijelaskan bahwa anjuran untuk saling tolong menolong dalam mewujudkan kebaikan kepada antar umat beragama dan ketaqwaan kepada Allah S.W.T. Karena sesungguhnya azab Allah S.W.T amatlah pedih dan selain itu jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[18]

Selain dijelaskan pula dalam Al- Quran surat Al- Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya *:"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS Al – Maidah : 2)*[19]

---

[17] Peraturan Presiden Republik Indonesia No.82 Tahun 2016 tentang " *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*", (Jakarta : Perpress, 2016), hal 20

[18]Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahanya*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm 106

[19]Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahanya*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm 106

Yang dimaksud pemberdayaan yaitu kaum muslimin laksana bangunan yang saling menompang satu sama lain hal ini disebutkan dalam hadist:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Artinya : *"Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain." [Shahih Muslim No.4684]*[20]

Hadits ini mengandung hukum bahwa kaum muslimin saling tolong menolong dan saling berpegangan satu sama lain, seperti bangunan yang saling menopang satu sama lain.

Keempat, mendorong UMKM untuk dapat mengubah *mindset* agar tidak takut untuk mengakses layanan jasa keuangan di perbankan. Selain itu memberikan gambaran umum terkait penjelasan UMKM. Berikut penjelasan mengenai UMKM. Hal ini sesuai dengan peran Bank Indonesia bahwa mendidik mendidik masyarakat *in the bottom of the pyramid* untuk belajar "*keeping*" uangnya dari *cash-based*, yaitu menyimpan uang di dalam rumah menjadi *account-based*, yaitu menyimpan uang dalam bentuk rekening uang elektronik. Hal ini dapat membantu mengurangi tendensi konsumtif sekaligus titik awal *financial diary*, mengelola keuangan sederhana yang diperkuat dengan program edukasi keuangan. Dengan SNKI dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dan kualitas hidup dari kelompok *the bottom of the pyramid*. Hal ini dapat membantu pengurangan kemiskinan sekaligus memperoleh *dividend demografi* karena

[20]Dr. Muhammad Murtaza Bin Aish (Penerjemah Daday Hidayat), *Himpunan 80 Hadist Pilihan*, (Riyadh : Kantor Kerjasama Dakwah dan Bimbingan bagi Pendatang Rabwah, 2015), hal 69

tingginya usia produktif Indonesia saat ini dan ke depan.[21]Selain itu juga sesuai dengan teori yang terdapat dalam bukunya Bonifasius Aji Kuswiratmo.[22]

Berdasarkan rangkaian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sosialiasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia terdapat empat temuan yang ditemukan oleh peneliti. Sehingga edukasi keuangan inklusif diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan mendorong UMKM yang sebelumnya *unbankable* menjadi *bankable.*

C. Peran Bank Indonesia Dalam Melakukan Memonitoring Keuangan Inklusif Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan paparan data dan temuan di lapangan peran Bank Indonesia dalam melakukan monitoring keuangan inklusif bagi pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan yang telah dilakukan mulai sosialisasi dan edukasi. Berikut beberapa hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

Pertama, membangun *networking* agar keuangan inklusif dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh UMKM. Hal ini sangat diperlukan oleh Bank Indonesia untuk memberikan peluang bagi UMKM dalam memasarkan produk usahannya. Strategi Nasional Keuangan

---

[21]Bank Indonesia, tentang " *Stabilitas Sistem Keuangan (Keuangan Inklusif)*"dalam, https://www.bi.go.id/ diakses pada 16 Februari 2019 Pukul 12.50 Wib

[22]Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan aau badan usaha di semua sektor ekonomi. (Dikutip dalam buku Bonifasius Aji Kuswiratmo, "*Memulai Usaha Itu gampang!:Langkah-langkah hukum mendirikan badan usaha hingga mengelolannya",* hal.148)

Inklusif (SNKI) memiliki beberapa visi yaitu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal melalui peningkatan pemahaman ataupun kesadaran tentang sistem, aturan, proses, produk dan jasa keuangan serta ketersediaan layanan keuangan formal. Sedangkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif memiliki misi yaitu :

1. Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.
2. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman dalam penggunaan layanan keuangan.
4. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
5. Mendorong pengembangan keuangan inklusif mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).[23]

Kedua, melakukan pendampingan secara terus menerus bagi pelaku bisnis UMKM. Sehingga Bank Indonesia dapat mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan oleh PERTAKINA. Untuk kegiatan monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan secara terus menerus agar keuangan inklusif dapat diketahui oleh masyarakat umum khususnya UMKM.

Ketiga, melakukan monitoring secara berkelanjutan oleh Bank Indonesia. Sehingga UMKM merasa mendapatkan perhatian baik dari Bank

[23]Peraturan Presiden Republik Indonesia No.82 Tahun 2016 tentang“ *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*”, (Jakarta : Perpress, 2016), hal 10

Indonesia maupun PERTAKINA. Bank Indonesia terus melakukan melakukan pendampingan secara terus menerus bagi UMKM. Sehingga Bank Indonesia dapat mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan oleh anggota di PERTAKINA. Hal ini sesuai dengan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 pada Institut Perencanaan Dalam Negeri (IPDN) disebutkan bahwa *monitoring* merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.[24]

Keempat, menjadi bahan monitoring sekaligus evaluasi bagi Bank Indonesia dalam rangka memberikan sosialisasi maupun edukasi kepada UMKM. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan dalam bukunya W.J.S Poerwodarminto.[25] Selain itu juga diperkuat dalam bukunya Edi Suharto.[26]Monitoring dan evaluasi yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah mengecek, memantau, dan mengevaluasi jalannya pelaksanaan

[24]Institut Perencanaan Dalam Negeri (IPDN), " *Tupoksi (Kajian Perencanaan)* http://perencanaan.ipdn.ac.id diakses pada tanggal 05 April 2019 Pukul 20.04 Wib

[25]Evaluasi mempunyai kata dasar *evaluate* (Kamus Bahasa Inggris) yang artinya nilai atau harga atau *to evaluate* yang berarti menentukan nilai atau harga dari sesuatu sedangkan *evalution* mempunyai arti penilaian. (Dikutip dalam buku W.J.S Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hlm 53)

[26]Evaluasi adalah mengidentifikasi keberhasilan dan/atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. (Dikutip dalam buku Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hlm 119)

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sedang berlangsung dan proses untuk menilai, kualitas yang terjadi dengan menggunakan standar kriteria keberhasilan dan aktifitas atau proses pengembangan SDM.

Secara umum monitoring merupakan salah satu tindakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dikarenakan hasil monitoring daan evaluasi sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvin Arifin bahwa pemberdayaan (*empowerment*) secara etimologis berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan ber- menjadi 'berdaya' artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu.[27]

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa proses monitoring sekaligus evaluasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan salah satu wujud tindakan secara langsung yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bahan evaluasi dalam rmemberikan sosialisasi maupun edukasi kepada UMKM.

[27]Alvin Arifin, *Pengaruh Pemberdayaan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan*, Jurnal Administrasi Bisnis, Malang, Vol. 8, No. 2, 2014, hal 3